



**P U T U S A N**

**Nomor : PUT/163-K/PM.II-09/AD/VII/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RINALDI.**  
Pangkat / Nrp : Pratu / 31060028130785.  
Jabatan : Ta Tuud.  
Kesatuan : Spersdam III/Slw.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 18 Juli 1985.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Cijambe Tengah No. 6 Ujung Berung  
Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/II/2011 tanggal 7 Februari 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/76/II/2011 tanggal 21 Februari 2011.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/141/IV/2011 tanggal 4 April 2011.
  - c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/191/IV/2011 tanggal 25 April 2011.
  - d. Perpanjangan penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/761/IV/2011 tanggal Mei 2011.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. Perpanjangan penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/761/IV/2011 tanggal 5 Juli 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/163-K/PM.II-09/AD/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikintel Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor: Kep/914/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/K/AD/II-09/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/K/AD/II-09/VIII/2011 tanggal 13 Juli 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Membantu menjual sesuatu benda, yang diketahuui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 jo pasal 56 ke-1 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2970 TFP, Noin 45PO15835, Noka MH345P001AK006166.

Dipergunakan dalam perkara Pratu Arip Setiawan.

2) Surat-surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP.

- Tetap dilekatkan dalam berkas.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln. Papanggungan Kiaracondong Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa membantu membeli, menawarkan, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan."*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Siantar Rindam I / BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Spersdam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060028130785.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pratu Arip Setiawan) anggota Yonif Linud 330/Kostrad pada tahun 2009 dipinggir Jln. Papanggungan Kiaracondong Bandung sebatas hubungan teman satu Lighting tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2009 di Ma Kodam III/Slw Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) anggota Slogdam III/Slw saat Terdakwa menjadi sopir Waaspersdam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi-2 sedang berada dikantor Ma Kodam III/Slw Saksi-2 menelepon Terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu menjualkan sepeda motor milik Saksi-2 tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagum, kemudian Terdakwa berusaha mencari si pembeli sepeda motor milik Saksi-2 tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-1 yang pada saat itu Saksi-1 sedang berada di Jln. Asia Afrika Bandung. Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Bison Nopol B 2790 TFP milik Saksi-2 dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Saksi-1 menolak dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 untuk menanyakan "Saksi-1 mempunyai uang berapa?", Saksi-1 menjawab "saya mempunyai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 menawar kalau seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) saya mau".

6. Bahwa Terdakwa setelah penawaran harga dari Saksi-1 tersebut, Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menyampaikan "Bahwa sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP sudah ada yang berminat dan menawar dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kalau setuju nanti malam akan diambil ke rumah" dan Saksi-2 setuju dengan penawaran harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut, setelah disetujui oleh Saksi-2 maka Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 untuk memberitahu harga sepeda motor sepakat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
7. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Tongkeng Bandung, setelah bertemu dan berbincang-bincang lalu Saksi-2 menyerahkan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, kemudian sekira pukul 21.30 Wib sepeda motor Terdakwa bawa ke Jln. Papanggungan Kiaracandong Bandung untuk dijual kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menerima sepeda motor dan membayar harga sepeda motor kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011, oleh Staf Spersdam III/Slw Terdakwa diserahkan kepada Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah milik Saksi-2 dan Saksi-2 mendapatkan motor tersebut dari hasil membeli dari Sdr. Amril dan Sdr. Yunus seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang syah baik STNK maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan Sdr. Amril dan Sdr. Yunus.

9. Bahwa latar belakang Terdakwa mau menjualkan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP tersebut karena sebelumnya Saksi-2 menjanjikan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa akan diberi imbalan tetapi nominalnya belum ditentukan namun Saksi-2 ada niat mau memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat Saksi-2 memberikan kepada Terdakwa karena pembayaran sepeda motor tersebut dari Saksi-1 belum lunas.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln. Papanggungan Kiaracondong Bandung dan Jln. Asia Afrika Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan."*

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Siantar Rindam I / BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Spersdam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060028130785.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pratu Arip Setiawan) anggota Yonif Linud 330/Kostrad pada tahun 2009 dipinggir Jln. Papanggungan Kiaracondong Bandung sebatas hubungan teman satu Lighting tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2009 di Ma Kodam III/Slw Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) anggota Slogdam III/Slw saat Terdakwa menjadi sopir Waaspersdam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi-2 sedang berada dikantor Ma Kodam III/Slw Saksi-2 menelepon Terdakwa menawarkan untuk dijualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu menjualkan sepeda motor milik Saksi-2 tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa berusaha mencari si pembeli sepeda motor milik Saksi-2 tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-1 yang pada saat itu Saksi-1 sedang berada di Jln. Asia Afrika Bandung Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Bison Nopol B 2790 TFP milik Saksi-2 dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Saksi-1 menolak dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 untuk menanyakan "Saksi-1 "mempunyai uang berapa?", Saksi-1 menjawab "saya mempunyai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 menawar kalau seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) saya mau".

6. Bahwa Terdakwa setelah penawaran harga dari Saksi-1 tersebut, Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menyampaikan "Bahwa sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP sudah ada yang berminat dan menawar dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kalau setuju nanti malam akan diambil ke rumah" dan Saksi-2 setuju dengan penawaran harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut, setelah disetujui oleh Saksi-2 maka Terdakwa kembali menelepon Saksi-1 untuk memberitahu harga sepeda motor sepakat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
7. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Tongkeng Bandung, setelah bertemu dan berbincang-bincang lalu Saksi-2 menyerahkan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, kemudian sekira pukul 21.30 Wib sepeda motor Terdakwa bawa ke Jln. Papanggungan Kiaracondong Bandung untuk dijual kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menerima sepeda motor dan membayar harga sepeda motor kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011, oleh Staf Spersdam III/Slw Terdakwa diserahkan kepada Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah milik Saksi-2 dan Saksi-2 mendapatkan motor tersebut dari hasil membeli dari Sdr. Amril dan Sdr. Yunus seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang syah baik STNK maupun BPKB karena sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengisahkan hasil curian yang dilakukan Sdr. Amril dan Sdr. Yunus.

**BERPENDAPAT :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 480 ke-1 Jo pasal 56 ke-1 KUHP

Atau

Pasal 480 ke-1 KUHP

**Menimbang :** Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

**Menimbang :** Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang :** Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

**Menimbang :** Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi-I :** Nama lengkap : ARIP SETIAWAN.  
Pangkat / Nrp : Pratu / 31060126060784.  
Jabatan : Ta Munisi.  
Kesatuan : Brigif 17 / Yonif Linud 330 / Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 10 Juli 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330 / Kostrad Jln. Raya Nagreg Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Kiaracondong Bandung sebatas teman satu Lighting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Saksi berada di Jln. Asia Afrika Bandung tiba-tiba Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang menawarkan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).



putusan.mahkamahagung.go.id saat itu menolak pembelian motor tersebut dengan alasan Saksi tidak mempunyai uang.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi lagi dan menanyakan mempunyai uang berapa”, Saksi menjawab “saya mempunyai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”, kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa kalau motor tersebut dijual dengan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Saksi mau membeli motor tersebut.
5. Bahwa Saksi menanyakan “apakah kendaraan tersebut ada surat-suratnya?”, kemudian Terdakwa menjawab “surat-suratnya ada, yaitu berupa STNK saja” setelah itu Saksi pulang ke Jln. Papanggungan Kiaracondong Bandung.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditelpon lagi oleh Terdakwa yang menanyakan kepastian untuk membeli sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP dan berkata “jadi enggak membeli motornya?”, Saksi menjawab “saya belum punya uang”, tapi Terdakwa memaksa agar Saksi melihat sepeda motor Yamaha Bison tersebut dan Saksi menyanggupi.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol 2790 TFP ke rumah Saksi di Jln. Papanggungan Kiaracondong Bandung dan setelah bertemu Saksi dan terdakwa berbincang-bincang sesuai kesepakatan.
8. Bahwa sesuai kesepakatan kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah Saksi menerima STNK sepeda motor tersebut.
9. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP kepada Saksi.
10. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi tidak merasa curiga sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP yang dibeli Saksi adalah hasil curian karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi sepeda motor tersebut aman bukan dari hasil kejahatan dan Terdakwa juga mengatakan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan ada STNKnya.
11. Bahwa latar belakang Saksi membeli sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP tanpa dilengkapi STNK dan BPKB karena Saksi tergiur dengan harganya yang sangat murah, kondisi sepeda motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi ingin mempunyai sepeda motor sendiri.

12. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) kesatuan Slogdam III/Slw dan kenal sejak Saksi dan Saksi-2 sama-sama ditahan di rutan Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : DADI KUSUMA ATMAJA.  
Pangkat / Nrp : Praka / 31990316870578.  
Jabatan : Ta Mudi Aslog.  
Kesatuan : Slog Dam III/Slw.  
Tempat dan tanggal lahir : Lebak, 16 Mei 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Tongkeng Rt. 2 Rw. 7  
Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung  
Kodya Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 karena pada saat Saksi menjadi pengemudi Waspers Dam III/Slw sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Pratu Arip Setiawan) pada saat sama-sama di Ma Denpomdam III/Slw dalam perkara penadahan beberapa unit kendaraan sepeda motor tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi sedang berada dikantor Ma Kodam III/Slw Saksi menelpon Terdakwa dengan menawarkan 1 (satu) unit speda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk menjualkannya.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan sepeda motor Yamaha Bison Nopol B 2790 TFP sudah ada yang berminat dan menawar dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kalau dikasihkan nanti malam akan diambil ke rumah” Saksi menjawab “sepakat dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Asrama Tongkeng Bandung dengan tujuan membawa sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP milik Saksi.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi utnuk menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran jual beli sepeda motor Yamaha Bison dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lim aratus ribu rupiah) Terdakwa berjanji akan diabayar pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pembelinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP yang dijual Saksi melalui terdakwa tersebut adalah milik Saksi yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Amril dan Sdr. Yunus dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanpa dilengkapi surat-surat yang syah baik STNK maupun BPKB dan sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan Sdr, Amril dan Sdr. Yunus dengan tempat pencurian Saksi tidak mengetahui tetapi sepeda motor tersebut belum Saksi bayar karena menunggu laku terjual.
8. Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, namun secara spontanitas Saksi menawarkan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan.
9. Bahwa pada saat Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan sepd motor tersebut tidak ada perjanjian dengan Terdakwa dalam hal pembagian keuntungan tetapi Saksi ada niat untuk member keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat Saksi berikan kepada Terdakwa karena pembayaran sepeda motor tersebut belum lunas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2006 melalui Pendidikan Secata Dodik Siantar Rindam I / BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Spersdam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060028130785.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pratu Arip Setiawan) anggota Yonif Linud 330/Kostrad pada tahun 2009 dipinggir Jln. Papanggungan Kiaracondong Bandung sebatas hubungan teman satu Lighting tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) anggota Slogdam III/Slw pada tahun 2009 di Ma Kodam III/Slw pada saat Terdakwa menjadi sopir Waspersdam III/Slw sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dikantor Spersdam III/Slw di Jln. Kalimantan No. 14 Bandung menelpon Saksi-1 dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepd motor Yamaha Bison warna B 2790 TFP dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menolak dengan alasan tidak mempunyai uang.

5. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali menelpon Saksi-1 dan menanyakan "mempunyai uang berapa?" Saksi-1 menjawab "mempunyai uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) and harganya terlalu mahal, gimana kalau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saya mau" selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengatakan "ada yang mau membeli sepeda motor dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)" dan Saksi-2 menyetujuinya".
6. Bahwa setelah ada kesepakatan harga kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk memberitahukan harga sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP disepakati dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
7. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Skasi-2 di Asrama 328 Tongkeng Bandung, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Saksi-2 menyerahkan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP.
8. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ke Jln. Papanggungan Kiaracandong Bandung untuk dijual kepada Saksi-1 dengan harga sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang syah baik STNK dan BPKB.
9. Bahwa Saksi-1 baru membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) akan dibayar oleh Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 tetapi sisanya belum dibayar oleh Saksi-1 karena pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011 Terdakwa diserahkan oleh Spersdam III/Slw ke Denpom III/5 Bandung untuk dproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa latar belakang Terdakwa menjualkan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP milik Saksi-2 karena sebelumnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan memberikan upah dari hasil penjualan sepeda motor tersebut tetapi nilai nominalnya belum ditentukan.
11. Bahwa sedangkan uang dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP, Nosin 45PO15835, Noka MH345P001AK006166.

### 2. Surat-surat :

1 (satu) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP. Tetap dilekatkan dalam berkas.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison Nopol B 2790 TFP, Nosin 45PO15835, Noka MH345P001AK006166 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa yang disita dari Pratu Arip Setiawan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atau perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto bergambar sepeda Yamaha Bison warna biru Nopol Bahwa 2790 TFP, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Dodik Siantar Rindam I / BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Spersdam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP. 31060028130785.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pratu Arip Setiawan) anggota Yonif Linud 330/Kostrad pada tahun 2009 dipinggir Jln. Papanggungan Kiaracandong Bandung sebatas hubungan teman satu Lighting tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tahun 2009 di Ma Kodam III/Slw Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) anggota Slogdam III/Slw saat Terdakwa menjadi sopir Waaspersdam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi-2 menelepon Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menyanggupi untuk membantu menjualkannya.

5. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib pada saat Saksi-1 berada di Jln. Asia Afrika Bandung, Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Bison Nopol B 2790 TFP dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar saat itu Saksi-1 menolak dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 lagi menanyakan mempunyai uang berapa?", Saksi-1 menjawab "saya mempunyai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 menawar kalau seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saya mau."
7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-2 dan menyampaikan "sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP sudah ada yang berminat dan menawar dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kalau setuju nanti malam akan diambil ke rumah."
8. Bahwa benar Saksi-2 menyetujui sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah ada kesepakatan Terdakwa kembali menelpon Saksi-1 memberitahu harga sepeda motor sepakat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
9. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Tongkeng Bandung, setelah bertemu dan berbincang-bincang lalu Saksi-2 menyerahkan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 Wib sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Jln. Papanggungan Kiaracondong Bandung untuk dijual kepada Saksi-1 dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan Saksi-1 baru membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
11. Bahwa benar sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011, tetapi sisa pembayaran tersebut belum sempat dibayar oleh Saksi-1 karena Terdakwa terlanjur ditangkap tetapi uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 dan pada hari Sabtu 29 Januari 2011 oleh Spersdam III/Slw Terdakwa diserahkan ke Denpomdam III/5 Bandung untuk dproses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah milik Saksi-2 dan Saksi-2 yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil membeli dari Sdr. Amril dan Sdr. Yunus seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah baik STNK maupun BPKB karena sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Amril dan Sdr. Yunus.

13. Bahwa benar latar belakang Terdakwa mau menjual sepeda motor Yamaha Bison karena sebelumnya Saksi-2 mengatakan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa akan diberi imbalan oleh Saksi-2 tetapi nilai nominalnya belum ditentukan.

14. Bahwa benar Saksi-2 ada niat mau memberikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat Saksi-2 memberikan imbalan tersebut kepada Terdakwa karena pembayaran sepeda motor tersebut dari Saksi-1 belum lunas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Barangsiapa membantu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Atau

Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.  
2. Unsur Kedua : Membantu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Membantu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Unsur Ketiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Rinaldi Nrp. 31060028130785 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Spersdam III/Slw dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31060028130785.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini. Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan pidana terutama hukum pidana militer.

3. Bahwa benar dengan kapasitas Terdakwa sebagai prajurit masih aktif ketika melakukan perbuatan yang didakwakannya, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Barang siapa telah terpenuhi.

- II. Unsur Kedua : Membantu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Bahwa oleh karena unsur kedua mengandung beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat hanya akan menulis alternatif perbuatan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu membantu menjual suatu benda.

Yang dimaksud dengan membantu adalah dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan kejahatan, sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam hal ini adalah mencari pembeli.

Yang dimaksud dengan menjual sesuatu benda adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk mengalihkan hak atau kepemilikan barang atau benda, sedangkan pengertian benda adalah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pratu Arip Setiawan) anggota Yonif Linud 330/Kostrad pada tahun 2009 dipinggir Jln. Papanggungan Kiaracondong Bandung sebatas hubungan teman satu Lighting tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tahun 2009 di Ma Kodam III/Slw Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Praka Dadi Kusuma Atmaja) anggota Slogdam III/Slw saat Terdakwa menjadi sopir Waaspersdam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2011 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi-2 menelepon Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi untuk membantu menjualkannya.
4. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib pada saat Saksi-1 berada di Jln. Asia Afrika Bandung, Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Bison Nopol B 2790 TFP dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar saat itu Saksi-1 menolak dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 lagi menanyakan mempunyai uang berapa?", Saksi-1 menjawab "saya mempunyai uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 menawarkan kalau seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saya mau."
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menelpon Saksi-2 dan menyampaikan "sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP sudah ada yang berminat dan menawarkan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kalau setuju nanti malam akan diambil ke rumah."
7. Bahwa benar Saksi-2 menyetujui sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah ada kesepakatan Terdakwa kembali menelpon Saksi-1 memberitahu harga sepeda motor sepakat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
8. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Tongkeng Bandung, setelah bertemu dan berbincang-bincang lalu Saksi-2 menyerahkan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 Wib sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Jln. Papanggungan Kiaracandong Bandung untuk dijual kepada Saksi-1 dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dan Saksi-1 baru membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
10. Bahwa benar sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2011, tetapi sisa pembayaran tersebut belum sempat dibayar oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlanjur ditangkap tetapi uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP sebsar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 dan pada hari Sabtu 29 Januari 2011 oleh Spersdam III/Slw Terdakwa diserahkan ke Denpomdam III/5 Bandung untuk dproses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu membantu menjual sesuatu benda telah terpenuhi.

### III. Unsur Ketiga : Yang diketahui diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud *diketahui* adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa dalam perbuatan ini ada yang tidak beres dengan kata lain si pelaku telah mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli atau gadai tersebut adalah hasil kejahatan.

Yang dimaksud *diperoleh dari dari kejahatan* adalah walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli, menjual, menggadaikan dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah milik Saksi-2 dan Saksi-2 yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari hasil membeli dari Sdr. Amril dan Sdr. Yunus seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang syah baik STNK maupun BPKB karena sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Amril dan Sdr. Yunus.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membantu, menjual sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan perbuatan membantu menjualkan sepeda motor yang tanpa dilengkapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah, karena dimintai tolong oleh Saksi-2 Praka Dadi Kusuma Atmaja dengan diiming-imingi akan mendapatkan imbalan. Sehingga Terdakwa tergerak untuk menawarkan sepeda motor milik Saksi-2 kepada Saksi-1 Pratu Arip Setiawan dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya disepakati dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan imbalan dari Saksi-2 Praka Dadi Kusuma Atmaja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa sama sekali belum mendapatkan imbalan dari Saksi-2 Praka Dadi Kusuma Atmaja dikarenakan pembayaran sepeda motor tersebut baru dibayar oleh Saksi-1 Pratu Arip Setiawan sebesar rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 Praka Dadi Kusuma Atmaja keburu ditangkap oleh Petugas Pomdam III/Slw karena terlibat tindak pidana menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan yaitu Sdr. Yunus yang tertembak oleh Petugas Polisi pada waktu melakukan pencurian sepeda motor didaerah Dago Bandung.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa belum mendapatkan uang imbalan dari Saksi-2 Praka Dadi Kusuma Atmaja, tetapi perbuatan tersebut sudah sempurna terlaksana, dan Terdakwa mengetahui serta mengerti setiap transaksi jual beli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah, tetapi dikarenakan akan mendapatkan uang dengan cara yang mudah maka Terdakwa tetap melakukannya tanpa mempertimbangkan akibatnya yang akan merusak nama baik diri sendiri, kesatuan serta TNI AD pada umumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa belum menerima imbalan dari Saksi-2 Praka Dadi Kusuma Atmaja dalam arti belum menikmati hasilnya, Terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer terlalu tinggi oleh karena itu perlu dikurangkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Terdakwa sebagai seorang anggota prajurit TNI-AD mengetahui dan menyadari tidak boleh untuk melakukan transaksi jual beli atau hanya sekedar membantu transaksi jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah.
2. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan membantu jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap saja melakukannya dikarenakan keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan mudah tanpa memperhitungkan akibatnya.



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan. Terdakwa dapat merajalelanya atau menyuburkan pencurian sepeda motor dan dapat menimbulkan kerugian bagi setiap pemilik sepeda motor serta dapat meresahkan masyarakat terutama yang mempunyai sepeda motor.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa memberi keterangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2970 TFP, Nosin 45PO15835, Noka MH345P001AK006166.

Bahwa oleh karena pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Pratu Arip Setiawan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Oditur Militer untuk dipergunakan dalam perkara Pratu Arip Setiawan.

Menimbang : Terhadap barang bukti berupa :  
Surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP. Tetap dilekatkan dalam berkas.

Bahwa oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan Terdakwa menunjukkan itikad baik, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Mengingat : 1. Pasal 480 Ke-1 Jo pasal 56 ke-1 KUHP.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No 31 tahun 1997.  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RINALDI. PRATU NRP. 31060028130785** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Membantu penadahan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang-barang :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2970 TFP, Nosin 45PO15835, Noka MH345P001AK006166.

Dikembalikan kepada Oditur Militer untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Pratu Arip Setiawan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar sepeda motor Yamaha Bison warna biru Nopol B 2790 TFP. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH. NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R JELANI, SH. NRP. 522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH. NRP. 548425, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM KETUA**

Cap / Ttd

**UNDANG SUHERMAN, SH**

**MAYOR CHK NRP. 539827**

**HAKIM ANGGOTA - I**

Ttd

**M.R. JAELANI, SH**

**MAYOR CHK NRP. 522360**

**HAKIM ANGGOTA - II**

Ttd

**AGUS HUSIN, SH**

**MAYOR CHK NRP. 636562**

**PANITERA**

Ttd

**EDDY SUSANTO, SH**

**KAPTEN CHK NRP. 548425**

Salinan sesuai dengan aslinya

**PANITERA**

**EDDY SUSANTO, SH**

**KAPTEN CHK NRP. 548425**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)